

TESIS

AMBIGUITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH SAKSI PENGENAL DALAM AKTA NOTARIS

1. Latar Belakang

Akta notaris merupakan salah satu bentuk akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.¹ Keberadaan akta otentik menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum karena memiliki daya bukti yang kuat, mengikat, dan menentukan. Dalam lingkup hukum keperdataan, salah satu upaya untuk memastikan keabsahan dan keaslian suatu akta adalah dengan memperhatikan integritas dokumen dan identitas para pihak yang terlibat di dalamnya jika pembubuhan sidik jari oleh penghadap dinilai penting untuk menjamin keaslian akta, maka patut dipertimbangkan pula pemberlakuan mekanisme serupa bagi saksi pengenal yang juga turut menjamin validitas proses pembuatan akta. Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, kewajiban untuk melekatkan sidik jari penghadap secara eksplisit diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.² Ketentuan itu menunjukkan bahwa sidik jari dipandang sebagai alat efektif untuk mencegah penyangkalan terhadap akta. Kondisi serupa juga dapat terjadi pada saksi pengenal, yang dalam situasi tertentu tidak

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005), hlm. 37.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf c.

mampu membubuhkan tanda tangan sehingga penggunaan sidik jari patut dipertimbangkan sebagai alternatif identifikasi.³ Permasalahan muncul ketika tidak ada ketentuan eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang mengatur secara tegas penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta. Ketidakjelasan hukum ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan keraguan terhadap kekuatan pembuktian akta itu sendiri, terutama jika akta tersebut disengketakan di kemudian hari. Penggunaan sidik jari sebagai identitas personal sebenarnya telah dikenal dan digunakan secara luas dalam berbagai sistem administrasi dan kependudukan.⁴

Seiring berkembangnya teknologi, kebutuhan untuk menyesuaikan praktik kenotariatan dengan identifikasi biometrik modern menjadi semakin nyata. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data biometrik berupa sidik jari adalah bagian dari informasi dasar dalam KTP elektronik.⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa sidik jari secara hukum telah diakui sebagai bagian dari identitas sah warga negara. Bahkan, dalam bidang forensik dan sistem keamanan digital, sidik jari dianggap lebih unik dan aman dibanding tanda tangan manual. Dalam praktik kenotariatan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan legalitas formal, muncul pertanyaan mengenai kesetaraan kekuatan hukum antara sidik jari dan tanda tangan.⁶ Meski demikian, perhatian selanjutnya tertuju pada tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal. Saksi pengenal dalam akta notaris memegang peran penting dalam pembuktian bahwa akta dibuat sesuai prosedur dan bahwa para pihak benar-benar

³ Faozy, Khalam dan Jawade Hafidz. *Akibat Hukum Pembubuhan Sidik Jari Tangan Para Penghadap Pada Minuta Akta Notaris*. Jurnal Akta, 4(1), 2017.

⁴ Kezia, dkk. *Tinjauan Hukum Yuridis pada Penerapan Sidik Jari Penghadap Minuta Akta Notaris*. E-Journal Undip, Vol. 15 No. 2, 2022.

⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 131.

hadir saat akta dibuat.⁷ Dalam praktik, belum ditemukan kepastian hukum yang mengatur penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal. Hal ini menimbulkan perdebatan di antara para praktisi hukum dan akademisi mengenai status hukum dari praktik tersebut. Jika pembubuhan sidik jari oleh penghadap dianggap wajib untuk menjamin keaslian dan keabsahan akta, maka seharusnya sidik jari saksi pengenal juga perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum.⁸ Beberapa penelitian menyebutkan bahwa sidik jari memiliki keunikan biologis dan tidak dapat disamakan antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga dapat dijadikan alat pembuktian identitas yang sangat akurat.⁹ Dalam studi yang dilakukan oleh Aninditha Budi Prihapsari, dijelaskan bahwa kewajiban pembubuhan sidik jari pada minuta akta memiliki makna sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap potensi pengingkaran pihak terkait terhadap isi akta.¹⁰ Namun, kajian tersebut masih terbatas pada penghadap, belum sampai pada aspek keterlibatan saksi pengenal. Padahal, saksi pengenal juga memiliki peran vital dalam pembuktian dan keabsahan akta. Gernalia Nova P. dalam penelitiannya menegaskan bahwa sidik jari merupakan bentuk identifikasi yang paling otentik dan tidak dapat disangkal, sehingga sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia kenotariatan.¹¹ Studi tersebut lebih berfokus pada kewajiban notaris terhadap penghadap dan belum mengulas secara rinci peran serta tanggung jawab terhadap saksi pengenal. Dalam konteks yang lebih modern, di tengah perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dokumen hukum, muncul pula pertanyaan mengenai legalitas penggunaan sidik jari elektronik dan tanda tangan digital oleh saksi pengenal dalam akta elektronik. Studi yang dilakukan oleh Anak

⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 45

⁸ Aprianto Rohmadi, *Implementasi Kewajiban Notaris Melekatkan Surat dan Dokumen serta Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Dalam Menjalankan Kewajibannya*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015), hlm. 45.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 112.

¹⁰ Aninditha Budi Prihapsari, *Prinsip Kepastian Hukum Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 23.

¹¹ Gernalia Nova P., *Urgensi Sidik Jari Penghadap pada Minuta Akta Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf C UU No. 2 Tahun 2014*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014), hlm. 30.

Agung Ayu Sisthayoni dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya mengungkapkan bahwa meskipun teknologi digital sangat potensial untuk mendukung efisiensi administrasi hukum, peraturan perundang-undangan belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat terkait penerapannya dalam praktik kenotariatan, khususnya yang menyangkut identifikasi melalui sidik jari.¹² Masalah hukum ini menjadi penting untuk dikaji, mengingat notaris sebagai pejabat umum memiliki peran vital dalam menjamin keamanan dan keabsahan dokumen hukum yang dibuatnya. Ketidakjelasan dalam pengaturan dapat menimbulkan keraguan terhadap kekuatan pembuktian suatu akta, terutama jika dikemudian hari terjadi sengketa yang menuntut kejelasan atas keterlibatan saksi pengenal.

Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, akta notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.¹³ Keabsahan akta notaris sangat bergantung pada pemenuhan prosedur formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴ Salah satu prosedur tersebut adalah kewajiban melekatkan sidik jari penghadap pada minuta akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Ketentuan ini bertujuan untuk memperkuat keabsahan akta dan mencegah kemungkinan penyangkalan oleh para pihak di kemudian hari.¹⁵ Namun, dalam praktiknya, ketentuan mengenai pelekatan sidik jari ini menimbulkan berbagai interpretasi dan tantangan. Beberapa notaris merasa bingung soal teknik, misalnya jari mana yang dipakai dan bagaimana cara merekatkannya di dokumen.¹⁶ Hal ini diperparah dengan tidak adanya petunjuk teknis yang jelas dalam UUJN, sehingga

¹² Anak Agung Ayu Sisthayoni dan I Gede Pasek Eka Wisanjaya, "Legalitas Penggunaan Sidik Jari Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik Terkait Keabsahan Akta Notaris", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 03, 2022, hlm. 121.

¹³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2008.

¹⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Akta Notaris*, RajaGrafindo Persada, 2008.

¹⁵ Maria SW Sumardjono, *Kenotariatan dan UUJN*, Gadjah Mada University Press, 2010.

¹⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2009.

menimbulkan multitafsir di kalangan notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mencoba memberikan pedoman dengan menetapkan bahwa sidik jari yang diambil adalah jempol kanan dan dilekatkan pada lembar tersendiri.¹⁷ Namun, pedoman ini belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara luas.¹⁸ Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang kenotariatan.¹⁹ Penggunaan tanda tangan elektronik dan sidik jari elektronik mulai diperkenalkan sebagai alternatif dalam pembuatan akta notaris.²⁰ UUJN sejauh ini belum mengatur secara tegas mengenai legalitas serta mekanisme penggunaan sidik jari elektronik dalam pembuatan akta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹

Urgensi penggunaan sidik jari oleh para pihak dan saksi pengenal dalam UUJN menjadi penting untuk dikaji, mengingat kebutuhan akan kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta notaris.²² Selain itu, perubahan ini juga diperlukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.²³ Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai kewajiban pelekatan sidik jari dalam minuta akta notaris dan implikasinya. Misalnya, penelitian oleh Arief Rahman Mahmoud dkk. mengungkapkan bahwa pelekatan sidik jari bertujuan untuk mengantisipasi penyangkalan tanda tangan oleh penghadap dan sebagai bukti tambahan dalam pembuktian hukum.²⁴ Namun, penelitian tersebut belum secara khusus membahas urgensi perubahan penggunaan sidik jari dalam UUJN. Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), salah satunya adalah kewajiban melekatkan sidik jari penghadap

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, 2001.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, 2005.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, 2002.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 2009.

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2005.

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2002.

²³ R. Soepomo, *Hukum Perdata Indonesia*, Pradnya Paramita, 2001.

²⁴ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, 2000.

pada minuta akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014.²⁵ Sidik jari adalah salah satu alat identifikasi yang sangat penting dalam membuktikan kehadiran seseorang secara fisik, yang sifatnya unik dan tidak mungkin sama antar individu, sehingga menjadi alat pembuktian yang kuat dalam ranah hukum pidana maupun perdata.²⁶ Dalam dunia kenotariatan, perlekatan sidik jari dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan identitas, serta menjamin bahwa yang hadir benar-benar pihak yang dimaksud dalam akta.²⁷ Sidik jari juga memperkuat keotentikan dan integritas akta, terutama dalam hal potensi pemalsuan atau penyangkalan di kemudian hari.²⁸ Namun demikian, dalam praktik pelaksanaan di lapangan, muncul berbagai perbedaan interpretasi mengenai konsekuensi hukum apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban tersebut.²⁹ Terdapat notaris yang tetap membuat akta meskipun penghadap atau saksi pengenal tidak melekatkan sidik jarinya, dengan berbagai alasan seperti tidak adanya alat daktiloskopi atau faktor lainnya yang bersifat teknis.³⁰ Padahal, menurut sebagian ahli hukum, hal tersebut dapat berdampak pada keabsahan akta notaris tersebut, dan bahkan menimbulkan potensi tuntutan terhadap notaris jika akta dipermasalahkan secara hukum.³¹ Akibat hukum yang timbul dari tidak dilekatkannya sidik jari oleh saksi pengenal atau penghadap dalam minuta akta merupakan hal yang penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan aspek formalitas akta notaris, yang dapat mempengaruhi kekuatan pembuktiannya sebagai akta otentik. Ketentuan mengenai sidik jari dapat dipandang sebagai bagian dari tata cara administratif, namun dalam praktiknya dapat

²⁵ Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 112.

²⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 45.

²⁸ Munir Fuady, *Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 53.

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 101.

³⁰ Mahmoud, A. R., dkk., "Implikasi Hukum Bagi Notaris Yang Tidak Melekatkan Sidik Jari", *Risalah Hukum*, Vol. 10 No. 1 (2014).

³¹ Jumiati, E., "Kajian Hukum Tentang Kewajiban Melekatkan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta", *Brawijaya Law Journal*, (2015).

pula berdampak pada keabsahan dan kekuatan pembuktian akta, terutama apabila timbul sengketa di kemudian hari. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta harus terjamin. Seiring dengan perkembangan teknologi dan era digitalisasi, wacana mengenai penggunaan sidik jari elektronik atau tanda tangan biometrik juga mulai berkembang dalam dunia kenotariatan di Indonesia, membuka ruang bagi inovasi dalam pembuktian dan keamanan dokumen hukum. Namun, belum ada regulasi eksplisit mengenai keabsahan sidik jari elektronik dalam akta notaris, sehingga berpotensi menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi notaris maupun masyarakat luas.³² Dalam perspektif hukum perdata, akta yang tidak memenuhi syarat formal dapat kehilangan kekuatan otentiknya dan hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan.³³ Hal ini tentu membawa konsekuensi yuridis yang signifikan, baik terhadap kedudukan akta tersebut dalam pembuktian maupun terhadap tanggung jawab hukum notaris sebagai pejabat umum.³⁴ Dalam konteks ini, sangat penting untuk memahami apakah penggunaan atau penghilangan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris memiliki akibat hukum terhadap validitas formal dan materiil akta tersebut.³⁵

Akta notaris merupakan alat bukti tertulis yang bersifat otentik, yaitu memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam hukum acara perdata. Akta otentik memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam sistem pembuktian di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).³⁶ Dalam praktik kenotariatan, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Salah satu komponen penting dalam pembuatan akta adalah kehadiran para penghadap dan

³² Sisthayoni, A. A. A., "Legalitas Sidik Jari Elektronik", *Acta Comitas*, Vol. 7 No. 3 (2022).

³³ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 211.

³⁴ Ferry Wibowo, *Pertanggungjawaban Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 84.

³⁵ Maani, S. F., "Urgensi dan Formalitas Sidik Jari", *Jurnal Inovasi Global*, Vol. 2 No. 2 (2024).

³⁶ Pasal 1868 KUHPerdata.

saksi pengenalan instrumentair yang turut menandatangani akta. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), disebutkan bahwa apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan karena alasan tertentu (misalnya buta huruf, cacat fisik, atau sebab lainnya), maka wajib ditempuh mekanisme alternatif, yaitu dengan membubuhkan sidik jari pada minuta akta.³⁷ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang yang bersangkutan benar-benar hadir dan memahami isi akta tersebut. Namun, UUJN tidak secara eksplisit mengatur mengenai kewajiban pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenalan, khususnya saksi pengenalan instrumentair. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang dapat berdampak terhadap kejelasan serta kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.³⁸ Masalah hukum yang timbul dari kekosongan pengaturan ini menjadi sangat relevan ketika dihadapkan dengan fenomena meningkatnya kasus pemalsuan tanda tangan atau keterangan dalam akta notaris.³⁹ Dalam hal terjadi sengketa mengenai keabsahan akta, kehadiran identitas biometrik seperti sidik jari dapat berfungsi sebagai alat bantu pembuktian yang kuat dan obyektif. Penggunaan sidik jari oleh saksi pengenalan, meskipun belum diwajibkan, dapat berkontribusi dalam memperkuat prinsip kehati-hatian (*prudence*) dan perlindungan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam akta.⁴⁰ Urgensi dari pengaturan mengenai penggunaan sidik jari oleh saksi pengenalan juga dapat dilihat dari perspektif perlindungan hukum bagi notaris. Sebagai pejabat umum, notaris dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab serta tunduk pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal terjadi gugatan atau tuntutan hukum terhadap akta yang dibuatnya, kejelasan identitas semua pihak dalam akta (termasuk saksi pengenalan) menjadi faktor kunci dalam pembelaan hukum bagi notaris.⁴¹ penggunaan sidik jari

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UUJN.

³⁸ Mahmoud, A. R., Navianto, I., & Aprilianda, N. (2014). *Risalah Hukum*, 10(1).

³⁹ Maani, S. F. (2024). *Jurnal Inovasi Global*, 2(2).

⁴⁰ Sisthayoni, A. A. A., & Wisanjaya, I. G. P. E. (2022). *Acta Comitatus*, 7(3).

⁴¹ Jumiati, E. (2015). *Brawijaya Law Student Journal*.

oleh saksi pengenal dapat menjadi salah satu instrumen preventif untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau manipulasi identitas saksi pengenal.⁴² Melihat beragam persoalan di atas, terutama terkait ketidakjelasan norma dan perkembangan teknologi, maka diperlukan langkah konkret dalam bentuk perubahan normatif, diperlukan penambahan norma pada Pasal 39 ayat (2) UUJN yang mengakomodasi ketentuan bahwa saksi pengenal instrumentair wajib membubuhkan sidik jari pada minuta akta dalam hal tidak dapat membubuhkan tanda tangan atau sebagai bentuk penguatan identitas. Ketentuan ini perlu diselaraskan secara sistematis dalam norma peralihan pada Pasal 40 ayat (2) UUJN dengan menambahkan frasa yang menyatakan bahwa kewajiban pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) diterapkan secara bertahap sesuai kesiapan sarana dan prasarana pendukung, serta dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri. Norma ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memperkuat prinsip kehati-hatian serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kewenangan notaris. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi dalam dunia hukum juga mendorong perlunya pembaruan dalam praktik kenotariatan. Penggunaan identitas biometrik, seperti sidik jari, menjadi hal yang semakin lazim di berbagai sektor, termasuk perbankan, pelayanan publik, dan sistem administrasi kependudukan.⁴³ Dengan demikian, pembaruan norma dalam UUJN yang mengatur pembubuhan sidik jari oleh saksi pengenal tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman.⁴⁴

Oleh karena itu, dalam penjabaran dan penjelasan di atas, peneliti menggunakan judul **“AMBIGUITAS PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH SAKSI PENGENAL DALAM AKTA NOTARIS”**. Penelitian ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekaburan hukum yang timbul akibat tidak adanya kepastian norma terkait penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris.

⁴² Saskara, K. D. A., & Dananjaya, N. S. (2023). *Kertha Semaya*, 11(7).

⁴³ Rohmadi, A. (2015). Tesis, Universitas Gadjah Mada.

⁴⁴ Novelin, T., & Sarjana, I. M. (2021). *Acta Comitas*, 6(2).

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kelemahan sistem hukum yang berlaku saat ini dan memberikan rekomendasi konkret guna memperjelas norma hukum serta mencegah dan menyelesaikan permasalahan legalitas akta notaris di kemudian hari.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah urgensi penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal oleh para pihak dan saksi dalam UUJN?
2. Apa akibat hukum penggunaan sidik jari saksi pengenal dalam akta notaris?

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah masalah di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal, para pihak, maupun saksi pengenal dalam akta notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah ketidakjelasan norma hukum yang timbul akibat belum diaturnya secara tegas mengenai penggunaan sidik jari dalam ketentuan perundang-undangan, serta implikasinya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta notaris.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari penggunaan sidik jari saksi pengenal dalam akta notaris, khususnya dalam konteks keaburan norma hukum yang mengaturnya. Penulis ingin menelaah pengaruh pencantuman sidik jari terhadap keabsahan akta, mengevaluasi dasar hukum yang relevan, serta mengidentifikasi ketidakjelasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian. Dari kajian ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi normatif guna memperjelas pengaturan dan memperkuat kepastian hukum dalam praktik kenotariatan.

3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kenotariatan dan hukum pembuktian. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai eksistensi dan legalitas penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris, serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi:

Notaris, sebagai pedoman dalam memahami batas kewenangan dan tanggung jawabnya dalam mencantumkan sidik jari para pihak saksi pengenal dalam akta otentik. Saksi pengenal dan para pihak, agar mengetahui implikasi hukum dari pemberian sidik jari dalam akta notaris, khususnya dari sudut pandang keabsahan dan kekuatan pembuktian. Pembuat kebijakan, sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan atau penyempurnaan regulasi mengenai tata cara pelaksanaan dan legalitas pemberian sidik jari dalam praktik kenotariatan di Indonesia.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Teori Kepastian Hukum (*Legality Certainty Theory*)

Teori kepastian hukum berangkat dari gagasan bahwa hukum harus memberikan rasa aman, stabilitas, dan kejelasan kepada masyarakat dalam

menjalankan hak dan kewajibannya. Gustav Radbruch menyatakan bahwa salah satu tujuan hukum adalah mencapai kepastian hukum di samping keadilan dan kemanfaatan. Dalam praktik kenotariatan, pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal dapat dianggap sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akta, termasuk notaris itu sendiri. Dengan adanya sidik jari, identitas saksi pengenal dapat dipastikan secara lebih akurat, dan hal ini akan mengurangi risiko penyangkalan atau pemalsuan di kemudian hari. Sehingga, dari sudut pandang teori ini, penggunaan sidik jari memperkuat kredibilitas dan keabsahan akta notaris sebagai dokumen hukum yang pasti dan terpercaya.

4.2 Teori Perlindungan Hukum (*Legal Protection Theory*)

Teori perlindungan hukum menekankan peran hukum dalam menjaga hak individu dari tindakan merugikan, baik dari negara maupun pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yakni preventif dan represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum terjadi sengketa, sedangkan represif setelah terjadi pelanggaran. Dalam konteks akta notaris, penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal termasuk bentuk perlindungan preventif karena berfungsi mencegah klaim palsu, penyangkalan, atau pemalsuan tanda tangan. Sidik jari memberikan bukti otentik bahwa akta dibuat secara sadar dan sah oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, meski tidak diatur secara eksplisit, pencantuman sidik jari tetap penting untuk menjamin perlindungan hukum secara menyeluruh.

5. Orisinalitas Penelitian

Tesis ini mengangkat topik mengenai legalitas penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris, sebuah isu yang belum banyak dikaji secara khusus dalam literatur hukum di Indonesia. Meskipun aspek pembuktian dan peran saksi pengenal dalam akta notaris telah dibahas dalam beberapa penelitian terdahulu, pembahasan mengenai penggunaan sidik jari sebagai bentuk penguatan identitas saksi

pengenal dalam akta masih jarang ditemukan. Dengan demikian, kajian ini menawarkan perspektif yang berbeda dan memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum kenotariatan. Dengan demikian, penelitian ini dapat membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya serta mengungkap kesamaan dan perbedaannya dengan penelitian lain yang telah dilakukan di bidang ini.

No	Nama	Jenis/ Tahun /PT	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1.	Putri Ika Kusuma Wardhani	Universitas Brawijaya - 2020 ⁴⁵	URGENSI MELEKATKAN SIDIK JARI PADA AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (Studi Analisis Pasal 16 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan	1. Mengapa pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris mewajibkan melekatkan sidik jari dalam suatu minuta akta? 2. Apa urgensi	1. Pelekatan sidik jari para penghadap pada minuta akta notaris bertujuan untuk memastikan identitas pihak yang hadir di hadapan notaris. Hal ini berangkat dari pengalaman pemerintah menghadapi sengketa hukum, seperti kehilangan aset tanpa persetujuan. Sidik jari menjadi bukti tambahan yang memperkuat keabsahan akta dan memberi perlindungan hukum bagi notaris apabila timbul sengketa di kemudian hari. 2. Penerapan sidik jari pada minuta akta notaris penting untuk melindungi notaris dan

⁴⁵ <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/617>

			Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)	dan akibat hukum tidak dilekatkannya sidik jari para penghadap?	menjamin kepastian hukum. Jika sidik jari tidak dibubuhkan, notaris dapat dikenai sanksi administratif. Namun, hal ini tidak mengubah status akta autentik menjadi akta di bawah tangan, tidak membuat isi akta menjadi tidak sah, dan tidak langsung mengurangi kekuatan otentik akta tersebut.
2.	Febrian Rizky Nuari	Universitas Diponegoro 2023 ⁴⁶	Kewajiban Penting Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta Yang Dibuat Notaris	1. Bagaimanakah urgensi terkait dengan pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta? 2. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap Minuta Akta yang tidak	1. Pelekatan sidik jari para penghadap pada Minuta Akta Notaris memiliki urgensi penting sebagai bukti bahwa para penghadap benar-benar hadir dan menandatangani akta di hadapan Notaris. Namun, hingga saat ini belum terdapat peraturan pelaksana yang mengatur teknis pelaksanaannya, sehingga menimbulkan beragam penafsiran, baik terkait media pelekatan (langsung pada Minuta atau pada lembar terpisah) maupun pilihan jari

⁴⁶ <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/51275/pdf>

				dilekatkan sidik jari oleh para penghadap?	yang digunakan. Dengan demikian, Notaris memiliki keleluasaan dalam menentukan cara dan jari yang digunakan untuk pelekatan sidik jari tersebut. 2. Minuta Akta yang tidak dilekatkan sidik jari para penghadap tetap memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN-P, ketiadaan sidik jari tidak menyebabkan penurunan status akta menjadi akta di bawah tangan.
3.	Wulan Wiryanthari Dewi	Universitas Udayana - 2020	Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta ⁴⁷	1. upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris terhadap penghadap yang tidak mampu membubuhkan sidik jarinya 2. akibat	1. Pembubuhan sidik jari penghadap dalam minuta akta tetap diperlukan meskipun telah ada tanda tangan, karena sidik jari memberikan perlindungan hukum tambahan bagi Notaris dan penghadap yang beritikad baik. Sidik jari berfungsi sebagai bukti pendukung atas identitas dan kehadiran

⁴⁷ <https://ojs.unud.ac.id/index.php/actacomitas/article/download/61475/37529/>

				<p>hukum tidak adanya pelekatan sidik jari penghadap terhadap kekuatan akta.</p>	<p>penghadap untuk mengantisipasi penyangkalan di kemudian hari. Jika penghadap tidak dapat membubuhkan sidik jari karena kondisi tertentu, Notaris wajib mencantumkan penjelasan tersebut di akhir akta, mengingat kewajiban pembubuhan sidik jari dapat berdampak pada sanksi administrasi jika tidak dilaksanakan.</p> <p>2. Akibat hukum tidak adanya sidik jari penghadap pada minuta akta karena tidak mampunya penghadap membubuhkan sidik jarinya tidak menyebabkan hilangnya keautentikan suatu akta. Akta tersebut tetap memiliki kekuatan sebagai akta autentik sepanjang dibuat oleh dihadapan Notaris yang berwenang dan tidak mengandung cacat dari segi bentuknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869</p>
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					KUHPperdata. Akta tersebut juga tetap sah mengikat secara hukum selama telah terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPperdata.
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan :

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti menemukan perbedaan dengan penelitian ini adalah :

Aspek	Tesis Penulis	Putri Kusuma Wardhani	Ika Febrian Rizky Nuari	Wulan Wiryanthari Dewi
Fokus Kajian	Mengkaji kewajiban hukum dan urgensi pelekatan sidik jari oleh penghadap, khususnya dalam minuta akta, untuk menjamin keabsahan akta dan perlindungan hukum bagi para pihak serta	Mengkaji urgensi normatif dan fungsional dari kewajiban melekatkan sidik jari para penghadap dalam minuta akta, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 16	Menelaah urgensi dan konsekuensi hukum jika penghadap tidak menempelkan sidik jari pada minuta akta, yang merupakan bagian	Menganalisis kekuatan hukum dan konsekuensi dari tidaknya pelekatan sidik jari oleh penghadap, serta solusi hukum jika

	notaris..	ayat (1) huruf c UUJN.	penting dari proses pembuatan akta.	penghadap tidak mampu membubuhkan sidik jarinya.
Objek Kajian	Penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris menurut ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan praktik notarial.	Kewajiban normatif dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU No. 2 Tahun 2014 untuk melekatkan sidik jari para penghadap dalam minuta akta.	Sidik jari penghadap (bukansaksi pengenal). Minuta akta (dokumen asli yang disimpan oleh notaris)	Pelekatan sidik jari oleh penghadap dalam minuta akta, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c UJN, serta solusi praktik notaris dalam kondisi khusus.
Pendekatan	- Yuridis normatif: Analisis peraturan perundang-undangan yang	- Yuridis normatif: Analisis ketentuan hukum	- Yuridis normatif dan empiris: normatif dari	- Yuridis normatif: menganalisis peraturan

	<p>mengatur jabatan notaris dan saksi pengenal.</p> <p>- Pendekatan konseptual: Kajian tentang peransaksi pengenal, hukum pembuktian, dan autentikasi dokumen hukum.</p>	<p>secara tekstual dan sistematis.</p> <p>- Pendekatan historis dan legislatif: Telaah terhadap latar belakang dan maksud pembentuk undang-undang terkait identifikasi biometrik dalam akta.</p>	<p>sisi hukum positif, dan empiris bisa dilakukan dengan studi kasus atau wawancara notaris.</p> <p>Pendekatan teoritis dan praktik notarial (doktrin serta pandangan Majelis Pengawas Notaris)</p>	<p>hukum positif terkait akta notaris dan biometrik.</p> <p>- Pendekatan praktis dan kasus: mengevaluasi praktik kenotariatan dalam menghadapi hambatan teknis pada penghadap.</p>
Tanggung Jawab	<p>Menganalisis tanggung jawab notaris dalam memastikan keabsahan formal akta ketika saksi pengenal membubuhkan sidik jari—apakah tindakan ini</p>	<p>Tanggung jawab notaris secara langsung untuk memastikan bahwa sidik jari penghadap telah dibubuhkan dalam minuta akta, sebagai bagian dari</p>	<p>Notaris memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan semua penghadap menempelkan sidik jari</p>	<p>Notaris memiliki tanggung jawab mutlak untuk memastikan pelekatan sidik jari penghadap</p>

	termasuk ke dalam prosedur formal yang wajib atau opsional.	kewajiban formal administratif dalam membuat akta otentik.	pada minuta, sebagai bagian dari prosedur formalitas pembuatan akta otentik.	dilakukan; jika tidak, notaris wajib mengambil langkah hukum atau administratif sebagai solusi (misal, membuat catatan dalam akta).
Akibat Hukum	<p>- Jika sidik jari saksi pengenal dianggap sah secara hukum, dapat memperkuat autentikasi akta.</p> <p>- Jika tidak diatur secara eksplisit, dapat menimbulkan perdebatan hukum mengenai validitas dan integritas akta.</p>	<p>- Jika sidik jari tidak dibubuhkan, dapat dianggap sebagai cacat prosedural yang berpotensi menyebabkan akta kehilangan kekuatannya otentiknya.</p> <p>- Dapat menimbulkan</p>	<p>Tanpa sidik jari penghadap: dapat memengaruhi keabsahan minuta, karena bisa dipertanyakan identitas dan kehadiran penghadap,</p>	<p>- Tidak dibubuhnya sidik jari oleh penghadap dapat mengurangi kekuatan otentik akta, bahkan menimbulkan potensi</p>

	<p>- Potensi ketidakpastian hukum jika akta disengketakan di pengadilan.</p>	<p>sanksi administratif atau etik bagi notaris.</p> <p>- Membuka ruang sengketa hukum dan pembatalan akta oleh pihak yang dirugikan.</p>	<p>yang berisiko menyebabkan akta dinyatakan tidak otentik atau cacat hukum.</p>	<p>cacat prosedur.</p> <p>- Dapat menyebabkan sanksi administratif atau perdata kepada notaris dan mengancam kekuatan pembuktian akta.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Metode Penelitian

6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertitik tolak dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperoleh argumentasi hukum, konsep hukum, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Dalam konteks ini, penulis menelaah pengaturan penggunaan sidik jari oleh para pihak dan saksi pengenal dalam akta notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta implikasi hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini

memfokuskan pada kajian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum, dan putusan pengadilan.

6.2 Pendekatan Penulisan

6.2.1 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan pembahasan, seperti konsep tanda tangan, identifikasi para pihak, serta fungsi dan kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian hukum perdata. Melalui pendekatan ini, penulis menelaah doktrin-doktrin hukum yang berkenaan dengan fungsi identifikasi tanda tangan dan kemungkinan substitusinya dengan sidik jari, terutama dari perspektif keabsahan hukum dan kekuatan pembuktiannya. Dalam penelitian ini, beberapa teori hukum yang akan digunakan meliputi:

- **Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory)**

Memberikan perhatian pada pentingnya stabilitas dan kejelasan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini, pencantuman sidik jari oleh saksi pengenalan memperkuat identifikasi para pihak dan meminimalisasi potensi sengketa, sehingga mendukung terciptanya dokumen hukum yang pasti, sah, dan andal.

- **Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)**

Menyoroti fungsi hukum dalam melindungi hak individu, baik secara preventif maupun represif. Penggunaan sidik jari oleh saksi pengenalan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif bagi semua pihak dalam akta, khususnya dalam menghadapi kemungkinan pemalsuan, penyangkalan, atau gugatan hukum di kemudian hari.

6.2.2 Pendekatan PerUndang-Undangan (*Statue Approach*)

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tertulis dan kekuatan akta otentik.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, beserta perubahannya, sejauh berkaitan dengan identitas elektronik dan keabsahan bukti

6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk penelitian ini, digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN)
 - o Mengatur kewenangan, kewajiban, larangan, dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik.
 - o Pasal-pasal penting: Pasal 16, Pasal 38, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - o Terkait kekuatan pembuktian akta otentik.
 - o Pasal 1868: definisi akta otentik.
 - o Pasal 1870 dan Pasal 1880: kekuatan pembuktian.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya (UU No. 19 Tahun 2016)

- Mengatur keabsahan data biometrik (termasuk sidik jari) dalam konteks elektronik dan identitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan artikel hukum, seperti:

Buku:

- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia – membahas pembuktian dalam hukum perdata.
- Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata – menjelaskan nilai pembuktian akta otentik.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia – membahas perlindungan hukum preventif dan represif.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni – sebagai rujukan teori legalitas.
- Gustav Radbruch, Filsafat Hukum – sebagai dasar teori kepastian hukum.

Jurnal Hukum:

- Artikel atau jurnal hukum dari Jurnal Hukum IUS, Jurnal Hukum UGM, atau Jurnal Hukum Kenotariatan, yang membahas validitas akta, kewenangan notaris, atau data biometrik.
- Laporan penelitian atau tesis terdahulu yang relevan dengan penggunaan identitas biometrik dalam akta notaris

6.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis pada penelitian hukum normatif. Proses ini mencakup identifikasi, pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyusunan argumentasi hukum berdasarkan bahan hukum yang diperoleh.

6.5 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum adalah mengidentifikasi sumber-sumber hukum yang relevan. Sumber hukum dibagi menjadi: (1) Sumber Primer: Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. (2) Sumber Sekunder: Buku, artikel jurnal, dan literatur hukum yang membahas norma dan prinsip hukum terkait. (3) Sumber Tersier: Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan referensi lain yang memberikan konteks tambahan. Setelah sumber-sumber diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengumpulan bahan hukum. Proses ini mencakup: (1) Studi Literatur: Membaca dan mencatat informasi dari buku, artikel, dan jurnal yang relevan. Peneliti harus mencatat hal-hal penting seperti nomor pasal, konteks hukum, dan interpretasi yang ada. (2) Akses Dokumen Resmi: Mengunduh atau mengakses dokumen hukum dari situs resmi pemerintah atau lembaga terkait, seperti undang-undang dan peraturan yang berlaku.

7. Sistematika Penulisan

Pembagian penulisan terbagi dan tersusun secara sistematis agar proposal tesis ini dapat mudah untuk dipahami dan di tarik garis besarnya mengenai isu hukum yang sedang penulis angkat, yang diatur sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

a) latar belakang

membahas pentingnya sidik jari dalam akta notaris, khususnya saat digunakan oleh saksi pengenal. Fokus utamanya adalah kekosongan hukum dalam UUJN yang belum mengatur hal tersebut secara jelas. Kajian ini juga menyoroti kebutuhan pembaruan aturan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan memberi kepastian hukum bagi notaris dan para pihak.

b) rumusan masalah

1. Rumusan masalah pertama membahas urgensi pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris menurut UUJN, sebagai bentuk perlindungan hukum serta untuk memperkuat keotentikan akta.
2. Rumusan masalah kedua mengkaji akibat hukum dari ada atau tidaknya pencantuman sidik jari saksi pengenal, terutama terkait keabsahan akta, kekuatan pembuktian, dan potensi sengketa hukum.

c) tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi dan akibat hukum pencantuman sidik jari oleh saksi pengenal, para pihak, dan saksi pengenal dalam akta notaris, serta dampaknya terhadap keabsahan dan kekuatan pembuktian akta. Selain mengungkap ketidakjelasan norma yang berlaku, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum. Hasilnya diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi pedoman praktis bagi notaris, pihak terkait, dan pembuat kebijakan.

d) kajian teoritis

Penelitian ini menggunakan dua teori hukum, yaitu Teori Kepastian Hukum, dan Teori Perlindungan Hukum. Teori Kepastian Hukum menekankan adanya aturan yang jelas dan konsisten. Adapun Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk

melihat sejauh mana hukum melindungi hak-hak para pihak dalam suatu perbuatan hukum.

e) metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian pustaka melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif, guna mengkaji legalitas penggunaan sidik jari oleh saksi pengenal dalam akta notaris serta akibat hukum yang ditimbulkannya.

f) metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk menganalisis keabsahan sidik jari saksi pengenal dalam akta, dengan merujuk pada teori kepastian hukum dan perlindungan hukum, serta ketentuan dalam UUJN, KUH Perdata, dan UU ITE.

g) bahan hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait notaris, akta otentik, dan data biometrik; bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum yang membahas kewenangan notaris, pembuktian, dan identitas biometrik; serta bahan hukum tersier sebagai penunjang pemahaman.

h) pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dilakukan secara sistematis melalui pendekatan penelitian hukum normatif, meliputi tahap identifikasi, pengumpulan, klasifikasi, analisis, hingga penyusunan argumentasi hukum berdasarkan bahan yang diperoleh.

i) analisa bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi sumber primer seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan; sumber sekunder berupa buku dan jurnal hukum;

serta sumber tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum. Seluruh bahan dikumpulkan melalui studi literatur dengan mencatat pasal, konteks, dan interpretasi hukumnya, serta diakses dari sumber resmi pemerintah.

j) sistematika penulisan.

BAB II PENGATURAN PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH PARA PIHAK DAN SAKSI PENGENAL DALAM AKTA NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

- a) Ketentuan Hukum Mengenai Para Pihak dan Saksi Pengenal dalam Akta Notaris. Sub bab ini mencakup tentang Membahas siapa saja yang termasuk pihak dan saksi pengenal menurut UUJN dan syarat formal dan substantif saksi pengenal dalam akta notaris
- b) Regulasi dan Praktik Pencantuman Sidik Jari dalam Akta Notaris. Sub bab ini mencakup tentang Analisis ketentuan UUJN terkait pencantuman sidik jari dan perbandingan praktik antara ketentuan normatif dan pelaksanaan di lapangan.

BAB III AKIBAT HUKUM PENGGUNAAN SIDIK JARI OLEH SAKSI PENGENAL DALAM AKTA NOTARIS

- a) Keabsahan Akta dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris. Sub bab ini mencakup Dampak hukum terhadap keotentikan akta bila saksi pengenal membubuhkan atau tidak membubuhkan sidik jari dan hubungan antara sidik jari saksi pengenal dengan kekuatan pembuktian akta.
- b) Tanggung Jawab Hukum dan Perlindungan bagi Notaris. Sub bab ini mencakup Konsekuensi hukum bagi notaris bila pencantuman sidik jari tidak sesuai ketentuan

dan upaya perlindungan hukum terhadap notaris dan para pihak dalam konteks pembubuhan sidik jari.

BAB IV PENUTUP

- a) Kesimpulan
- b) Saran

